

Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) Tipe A



UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
2024



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
Nomor : 124/UNBL/SK/1223**

**TENTANG
PANITIA PMB PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI RPL
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan animo calon Program Studi Sarjana Farmasi RPL Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari, maka perlu diselenggarakan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu diangkat panitia tersendiri untuk merancang dan mempersiapkan sesuatu yang direncanakan dan dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Statuta Universitas Borneo Lestari;
7. SK Rektor Universitas Borneo Lestari tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Borneo Lestari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Pembentukan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Farmasi RPL Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Tahun Akademik 2023/2024.
- Kedua : Bahwa dalam pembagian tugas kerja panitia, maka setiap unit kepanitiaan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan akan melaporkan rencana kerja selaku panitia pelaksana dan basil kerjanya setelah kegiatan dilaksanakan.
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Borneo Lestari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Tanggal : 12 Desember 2023

Rektor Universitas Borneo Lestari



Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi M.P ✓
NIK. 111123181

Lampiran 4 : Keputusan Rektor Universitas Borneo Lestari
Pembentukan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Farmasi RPL
Fakultas Farmasi Universitas Boreno Lestari Tahun Akademik 2024/2025
Nomor : 134 /UNBL/SK/1223
Tanggal : 12 Desember 2023

**SUSUNAN PANITIA PMB PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI RPL
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pembina** : **Ketua Pembina Yayasan Borneo Lestari**
Bustanul Arifin, S.Pd., MM.
Ketua Yayasan Borneo Lestari
Drs. H. A. Yanie, M.Si., Apt.
Sekretaris Yayasan Borneo Lestari
Drs. H. Budiman Mustafa
- Penanggung Jawab** : **Rektor Universitas Borneo Lestari**
Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi M.P
- Ketua Pelaksana** : Nafila, M.Si
Wakil Ketua : apt. M. M. Alfiannor Saputra, M.Farm.
Sekretaris : 1. apt. Didik Rio Pambudi, M.Farm.
2. M. Rizky Aditya
- Bendahara** : Adi Ridanor, Amd
- Tim Pembuat Soal** : 1. apt. apt. Syahrizal Ramadhani M.Clin.Pharm.
2. apt. Depy Oktapian Akbar, M.Farm.
3. apt. Rahmi Muthia, M.Si.
4. apt. Wahyudin Bin Jamaludin, M.Si.
5. apt. M. Andi Chandra, M.Farm.
- Tim Asesor** : 1. apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.
2. apt. Eka Fitri Susiani, M.Sc.
3. apt. M.M. Alfianor Saputra, M.Farm
4. apt. Aditya Noviadi Rakhmatullah, M.Farm.
5. apt. Didik Rio Pambudi, M.Farm.
6. apt. Dyera Forestryana, M.Si.
7. apt. Fairuz Yaumil Afra, M.Farm.
8. apt. Fitriyanti, M.Farm.
9. apt. Hafiz Ramadhan, M.Sc.
10. apt. Hasan Ismail, S.Farm., M.M.
11. apt. Karunita Ika Astuti, M.Farm.
12. apt. Putri Indah Sayakti, M.Pharm.,Sci.
13. apt. Revita Saputri, M.Farm.
14. apt. Aprilia Rahmadina, M.Farm.



Tim Publikasi, Promosi & Penerimaan

- : 1. Rasyida Nurul Kamilah, S.Kom
2. Muhammad Hidayatullah, M.Farm.
3. Nur Rahmiati, M.Farm
4. M. Rafiq Muttaqin, S.Farm.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Tanggal : 12 Desember 2023

Rektor Universitas Borneo Lestari



Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi M.P
NIK. 111123181

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini. Pendapat saran dan koreksi masih tetap diharapkan, yang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan buku pedoman dimasa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberi bimbingan dan kekuatan kepada kita. Amin.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Borneo Lestari tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Universitas Borneo Lestari dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.


Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024 ini memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Borneo Lestari.

Terima kasih kami haturkan kepada semua panitia yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2024 ini serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya. Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat, dan mohon masukan/ saran untuk penyempurnaannya.

Banjarbaru, Juli 2024

Rektor,



Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.

DAFTAR ISI

SK Rektor UNBL tentang Panitia RPL	i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Program Studi Penyelenggara.....	3
D. Prinsip Penyelenggaraan.....	4
E. Dasar Hukum	5
F. Organisasi Pengelola	6
Bab II. Asesmen dan Rekognisi	7
A. Tahapan Asesmen dan Rekognisi.....	7
- Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.....	8
- Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	9
B. Bukti Portofolio	11
C. Rekognisi Hasil Asesmen	12
Bab III. Persyaratan Calon Peserta dan Tatacara Pendaftaran	13
A. Persyaratan Calon Peserta	13
B. Tahapan Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran	13
Bab IV. Pembiayaan	16
Bab V. Penjaminan Mutu	17
Daftar Lampiran	19
Buku 1: Program Studi	
Buku 2: Program Studi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang¹

Universitas Borneo Lestari merupakan perubahan bentuk atau penggabungan dari Stikes Borneo Lestari dan AAK Borneo Lestari, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 383/E/O/2022 tentang izin penggabungan Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari di Kota Banjarbaru menjadi Universitas Borneo Lestari di Kota Banjarbaru.” Universitas Borneo Lestari diselenggarakan oleh Yayasan Borneo Lestari di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.” Universitas Borneo Lestari (UNBL) merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan Humaniora, Sosial, Akademik, Vokasi dan profesi bidang Ilmu Kesehatan.

Melalui program pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan diharapkan tercipta tenaga profesional dan berkualitas serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sesuai dengan standar kompetensi. Saat ini, Universitas Borneo Lestari menyelenggarakan delapan program studi yaitu PS Sarjana Farmasi, PS Sarjana Administrasi Rumah Sakit, PS Sarjana Gizi, PS. D-III Farmasi, PS. Pendidikan Profesi Apoteker, PS. DIII Analis Kesehatan, PS. Sarjana Manajemen, PS. Hukum dan PS. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Dalam upaya mencetak tenaga profesional yang berkualitas, Universitas Borneo Lestari memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat *universal*. Oleh karena itu dalam mempertahankan keberadaannya, Universitas Borneo Lestari selalu mengacu kepada upaya-upaya inovasi dalam pendidikan dan teknologi yang berwawasan kepada pengintegrasian kegiatan-kegiatan dibidang sosial humaniora dan kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan sinergis dalam lingkup kaidah-kaidah bidang sosial humaniora dan kesehatan sehingga memberikan daya guna dan hasil guna yang sebaik- baiknya bagi peningkatan derajat sosial humaniora dan kesehatan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya

tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formalsebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Borneo Lestari, tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Borneo Lestari adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Borneo Lestari ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.

Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Borneo Lestari ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Borneo Lestari adalah sebagai berikut:

¹ Untuk Pendahuluan ini, dapat ditambahkan penjelasan tentang deskripsi program studi yang meliputi; sejarah, keunggulan, dll.

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	48201	Sarjana Farmasi	Sarjana	B (Baik Sekali)
2				
3

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas

mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. Legalitas.

Universitas Borneo Lestari memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

2. Aksesibilitas.

Universitas Borneo Lestari menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI

3. Kesetaraan Pengakuan.

Universitas Borneo Lestari sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. Transparan.

Universitas Borneo Lestari menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

5. **Jaminan mutu.**

Universitas Borneo Lestari menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

E. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

F. Pengelola RPL

Pengelola RPL terdiri dari tim yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/departemen/jurusan yang dapat bersifat *ad hoc* atau tetap, paling sedikit terdiri atas:

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari Senat Universitas, Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas (SPMI), dosen dari prodi penyelenggara RPL yang ditunjuk oleh Rektor UNBL sebagai koordinator dan tim penilai RPL.

PENILAI RPL

Penilai RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Tim Penilai RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara penilaian RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi (praktisi) yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Penilaian.

Penilaian adalah proses mengumpulkan **bukti** (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian RPL oleh Penilai dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya **penilaian portofolio** menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan penilaian, penilai perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan penilaian telah diperiksa dan diuji cobakan;
- Waktu dan tempat penilaian telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil penilaian dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil penilaian harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan penilai dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil penilaian dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil penilaian dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui penilaian RPL.

Tatacara pelaksanaan penilaian RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

A.1 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Tiga), dan akan melanjutkan ke program Sarjana.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.


Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, berdasarkan silabus atau RPS dan penilai dapat melakukan interview untuk klarifikasi.

A.2 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau

pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (**Valid**), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran. Keotentikan (**Autentik**), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Mata Kuliah yang dinilai memiliki keterkinian (**Terkini**), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini. Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (**Memadai**): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran.

Wawancara dengan Penilai

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk penilai yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, penilaian portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. *Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka penilai dapat melanjutkan tahapan penilaian ke tahapan berikutnya, yaitu ujian tulis dan/atau ujian praktek untuk mendemonstrasikan pengetahuan.*

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Penilaian dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (wawancara), memberikan tugas terstruktur (ujian tulis) atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel**. (Contoh formulir untuk Ujian Tulis dan Penilaian Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi)

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan

- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
 - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 2. Sertifikat Kompetensi;
 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);


4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan
14. Dokumen lain yang relevan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Penilai. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

C. Rekognisi Hasil Penilaian.

Hasil Penilaian RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/pengalaman

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A




Pemohon RPL Program Sarjana Farmasi pada Universitas Borneo Lestari dapat mengajukan RPL melalui dua (2) jalur yaitu jalur RPL Transfer dan RPL Transfer + Perolehan dengan persyaratan sebagai berikut:



- RPL Transfer SKS
 1. Pernah menempuh pendidikan tinggi, dibuktikan dengan transkrip akademik dan surat keterangan pernah kuliah bagi yang belum lulus. Jika sudah lulus perguruan tinggi dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik. Dalam hal persyaratan ini, mahasiswa teregistrasi di pangkalan pendidikan tinggi.
 2. Melampirkan FC transkrip nilai DIII yang telah dilegalisir atau KHS yang pernah ditempuh bagi yang gagal menyelesaikan pendidikan terdahulunya.
 3. Melampirkan *print out* status pemohon pada PDDIKTI.
 4. Melampirkan silabus atau deskripsi mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran dari mata kuliah kampus asal.
 5. Melampirkan FC KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga.
 6. Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar.

- RPL Transfer + Perolehan
 1. Memenuhi persyaratan pada RPL skema transfer SKS
 2. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati.
 3. Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian atau BKD untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.
 4. Melampirkan Surat Permohonan RPL (Essay terkait pekerjaan/alasan untuk masuk RPL).

B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

	<p>Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasiserta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.</p>
	<p>Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan padaBagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi)</p>
	<p>Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon.</p> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut).

	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
	<p>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut;

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswabarur
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan.
3. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri.
4. Melakukan kesepakatan untuk melaksanakan proses asesmen
5. Proses asesmen yang dilakukan berdasarkan portofolio yang diajukan. Jenis bukti yang dapat ditunjukkan serta diakui menjadi portofolio dari calon mahasiswa antara lain;
 - Daftar riwayat hidup pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan
 - Sertifikat kompetensi
 - Sertifikat/ lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja
 - Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (Foto/video/produk/hasil tes,dll)
 - Buku harian/ catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja
 - Lembar tugas/ lembar kerja ketika bekerja di tempat kerja
 - Dokumen analisis/ perancangan di tempat kerja
 - Logbook (buku catatan pekerjaan minimal 1 tahun)
 - Sertifikat pelatihan disertai uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan
 - Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan
 - Surat Referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi dari tempat bekerja
 - Sertifikat penghargaan dari tempat bekerja atau industri
 - Penilaian kinerja dari perusahaan/ tempat bekerja
 - Dokumen lainnya yang relevan
6. Menunggu pengumuman hasil asesmen.
7. Mengisi form persetujuan hasil asesmen setelah ada pengumuman dari panitia RPL.
8. Hasil asesmen yang telah disepakati diterbitkan SK oleh rector.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran Rp. 250.000

Biaya Test Kesehatan Rp. 200.000

2. Biaya Asesmen:

Biaya penilaian Rekognisi Pembelajaran adalah Rp 75.000/sks

3. Biaya Kuliah (UKT) :

Biaya kuliah persemester untuk masing masing Program Studi adalah sebagai berikut:

Program Studi Sarjana Farmasi : Rp 4.100.000/Smt

4. Lainnya :

- a) Uang Pengembangan : Rp 15.000.000
- b) Uang SKS : Rp. 100.000/sks
- c) Uang Praktikum : Rp 500.000/sks
- d) Skripsi : Rp. 3.000.000*
- e) KKN : Rp. 1.250.000*

*Biaya berdasarkan kondisi tahun ajaran 2024

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Enam langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu., yaitu:

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti.

Informasi yang diberikan harus:

- ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL
- tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- menyatakan biaya yang diperlukan dan jadwal waktunya
- menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL
- mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi
- memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL. Calon (individu) perlu:

- mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan penilaian RPL
- merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.

- membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- menjelaskan tentang opsi penilaian yang harus diikuti

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Bergantung pada jenis penilaian yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses penilaian.

Institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria penilaian yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode penilaian yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:

- mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- mempersiapkan untuk wawancara, penilaian tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik penilaian.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran.

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Penilai harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Persyaratan menjadi penilai memiliki kriteria:

- memahami materi pelajaran
- memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL.

Hasil asesmen termasuk:

- Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau

perbedaan capaian pembelajaran

- Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil penilaian, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti ujian tulis dan praktek.

Daftar Lampiran:

1. Buku 1: Program Studi Sarjana Farmasi

Catatan:

Pada Buku Lampiran ini dijelaskan tentang Deskripsi Program Studi, Capaian Pembelajaran Lulusan, Daftar Mata Kuliah (diberikan keterangan tentang Mata Kuliah-Mata Kuliah yang dapat diajukan RPL dan yang tidak dapat diajukan RPL), Formulir Evaluasi Diri setiap Mata Kuliah, Formulir Daftar Aplikasi, dan contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup.